**PANDUAN MEMBUAT RPP KURIKULUM 2013**

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yaitu seperangkat rencana yang menjadi pedoman guru dalam melaksanakan tahapan pembelajaran. Namun kenyataan banyak guru beranggapan bahwa menyusun RPP tidak penting. Bagi mereka, yang terpenting adalah masuk di kelas dan siswa mendapat pelajaran.

RPP wajib dibuat oleh guru, karena dengan adanya perencanaan pengajaran, guru telah menetapkan segala keperluan serta metode yang harus diterapkan ketika melaksanakan pembelajaran termasuk dapat mengelolah waktu secara efisien. RPP akan memungkinkan tujuan pembelajaran mudah dicapai

.Mencapai tujuan pembelajaran yang tepat diperlukan model RPP yang memenuhi standar minimal. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka bahan belajar penyusunan RPP ini disusun mengacu pada Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 2013 khususnya pedoman umum pembelajaran.

Dalam Permendikbud ini dinyatakan bahwa Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus.

*RPP kurikulum 2013* mencakup, sebagai berikut.

1. Data sekolah, matapelajaran, dan kelas/semester;
2. Materi pokok;
3. Alokasi waktu;
4. Tujuan pembelajaran, KD dan indikator pencapaian kompetensi;
5. Materi pembelajaran; metode pembelajaran;
6. Media, alat dan sumber belajar;
7. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran; dan
8. Penilaian.
9. RPP harus dikaitkan dengan karakter positif untuk siswa

Setiap guru di setiap satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP untuk kelas di mana guru tersebut mengajar (guru kelas) di SD dan untuk guru matapelajaran yang diampunya untuk guru SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK. Pengembangan RPP dapat dilakukan pada setiap awal semester atau awal tahun pelajaran, dengan maksud agar RPP telah tersedia terlebih dahulu dalam setiap awal pelaksanaan pembelajaran. Pengembangan RPP dapat dilakukan secara mandiri atau secara berkelompok.